



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muslim bin Kowi;
Tempat lahir : Jungkal (Sumsel);
Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 14 Agustus 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Sektor Jebus;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Sektor Jebus, sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan 15 Desember 2018;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) di Jalan Stania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal 6 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM Bin KOWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) buah sekop plastik;
 - 3 (tiga) buah pirex;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone strawbery warna hitam;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

halaman 2 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-7/BABAR/Euh.2/01/2019 tanggal 17 Januari 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUSLIM bin KOWI pada hari Kamis Tanggal 22 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2018 bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu di daerah tersebut. Selanjutnya Anggota Polsek Jebus yaitu Saksi AGUSTIAN alias GUSTI bin MATNUR dan Saksi FERI DJOHANSYAH, SIP alias FERI bin M. YONO YUNUS melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 22 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi AGUSTIAN alias GUSTI bin MATNUR dan Saksi FERI DJOHANSYAH, SIP alias FERI bin M. YONO YUNUS dengan disaksikan oleh Saksi SUTRISNO alias TRISNO bin AMAT selaku pemilik kontrakan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 4 bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang mana 1 (satu) bungkus ditemukan di dapur kontrakan Terdakwa dan 3 (tiga) paket ditemukan di bawah lipatan baju dalam lemari kamar Terdakwa. Selain itu juga ditemukan 3 (tiga) buah sekop plastik, 3 (tiga) buah pirex dan 2 (dua) buah korek api gas di dapur kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone strawbery warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di kamar kontrakan Terdakwa dan 1

halaman 3 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan digital ditemukan di plafon kamar mandi kontrakan Terdakwa yang semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekira 10 (sepuluh) hari sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dengan cara membelinya dari Sdr. RENO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sekira 5 (lima) hari setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Sdr. RENO (DPO) tersebut dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan Terdakwa bayar apabila sabu-sabu tersebut sudah terjual semua. Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Sdr. RENO (DPO) menelpon Terdakwa untuk memberitahu bahwa ada stok sabu-sabu dan sore harinya Terdakwa dan Sdr. RENO (DPO) bertemu di pinggir jalan ujung Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa ada membeli atau memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. RENO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara diantarkan langsung oleh Sdr. RENO (DPO) ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RENO (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RENO (DPO) tersebut untuk dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan secara ekonomi;
- Bahwa 1 (satu) paket besar yang Terdakwa beli dari Sdr. RENO (DPO) tersebut Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket sedang, yang kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 15 (lima belas) paket per paket sedang sehingga total keseluruhan menjadi 75 (tujuh puluh lima) paket kecil sabu-sabu yang kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket kecilnya;
- Bahwa 4 (empat) paket berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan anggota kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dengan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual kepada para penambang yang

halaman 4 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di daerah Pasir Kuarsa Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada para penambang yang ada di daerah Pasir Kuarsa Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kurang lebih sebanyak 71 (tujuh puluh satu) paket kecil sabu-sabu yang dijual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket kecilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. :3736/NNF/2018 tanggal 07 Desember 2018 menerangkan :
 - a. Barang bukti yang diterima berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,164 gram.
 - 2) 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat urine dengan volume 25 ml.
 - 3) Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka a.n MUSLIM Bin KOWI.
 - b. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa butir kristal-kristal putih pada tabel no.1 dan urine 02 milik tersangka a.n MUSLIM Bin KOWI mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUSLIM bin KOWI pada hari Kamis Tanggal 22 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2018 bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, Secara

halaman 5 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu di daerah tersebut. Selanjutnya Anggota Polsek Jebus yaitu Saksi AGUSTIAN alias GUSTI bin MATNUR dan Saksi FERI DJOHANSYAH, SIP alias FERI bin M. YONO YUNUS melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 22 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi AGUSTIAN alias GUSTI bin MATNUR dan Saksi FERI DJOHANSYAH, SIP alias FERI bin M. YONO YUNUS dengan disaksikan oleh Saksi SUTRISNO alias TRISNO bin AMAT selaku pemilik kontrakan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 4 bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang mana 1 (satu) bungkus ditemukan di dapur kontrakan Terdakwa dan 3 (tiga) paket ditemukan di bawah lipatan baju dalam lemari kamar Terdakwa. Selain itu juga ditemuka 3 (tiga) buah sekop plastik, 3 (tiga) buah pirex dan 2 (dua) buah korek api gas di dapur kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone strawbery warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di kamar kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di plafon kamar mandi kontrakan Terdakwa yang semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. :3736/NNF/2018 tanggal 07 Desember 2018 menerangkan:

a. Barang bukti yang diterima berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,164 gram;
- 2) 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat urine dengan volume 25 ml;
- 3) Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka a.n MUSLIM Bin KOWI;

halaman 6 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa butir kristal-kristal putih pada tabel no.1 dan urine 02 milik tersangka a.n MUSLIM Bin KOWI mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUSLIM bin KOWI pada hari Kamis Tanggal 22 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2018 bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, Secara tanpa hak atau melawan hukum setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu di daerah tersebut. Selanjutnya Anggota Polsek Jebus yaitu Saksi AGUSTIAN alias GUSTI bin MATNUR dan Saksi FERI DJOHANSYAH, SIP alias FERI bin M. YONO YUNUS melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 22 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi AGUSTIAN alias GUSTI bin MATNUR dan Saksi FERI DJOHANSYAH, SIP alias FERI bin M. YONO YUNUS dengan disaksikan oleh Saksi SUTRISNO alias TRISNO bin AMAT selaku pemilik kontrakan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 4 bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang mana 1 (satu) bungkus ditemukan di dapur kontrakan Terdakwa dan 3 (tiga) paket ditemukan di bawah lipatan baju dalam lemari kamar Terdakwa. Selain itu juga ditemuka 3 (tiga) buah sekop plastik, 3 (tiga) buah pirex dan 2 (dua) buah korek api gas di dapur kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone strawbery warna hotam serta uang tunai sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di kamar kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit

halaman 7 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital ditemukan di plafon kamar mandi kontrakan Terdakwa yang semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum tanpa resep dokter ataupun izin lain dari Kementrian terkait atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. :3736/NNF/2018 tanggal 07 Desember 2018 menerangkan:

a. Barang bukti yang diterima berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,164 gram;
- 2) 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat urine dengan volume 25 ml;
- 3) Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka a.n MUSLIM Bin KOWI;

b. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa butir kristal-kristal putih pada tabel no.1 dan urine 02 milik tersangka a.n MUSLIM Bin KOWI mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agustian alias Gusti bin Matnur, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan saksi anggota polsek jebus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 22 November 2018 sekira pukul

halaman 8 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.30 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 4 bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang mana 1 (satu) bungkus ditemukan di dapur kontrakan Terdakwa dan 3 (tiga) paket ditemukan di bawah lipatan baju dalam lemari kamar Terdakwa. Selain itu juga ditemukan 3 (tiga) buah sekop plastik, 3 (tiga) buah pirex dan 2 (dua) buah korek api gas di dapur kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone strawberry warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di kamar kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di plafon kamar mandi kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari saudara Reno di Toboali dan tujuan Terdakwa atas narkoba tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Feri Djohansyah, SIP alias Feri bin M.Yono Yunus, dibawah sumpah dopersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan saksi anggota polsek jebus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 22 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 4 bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang mana 1 (satu) bungkus ditemukan di dapur kontrakan Terdakwa dan 3 (tiga) paket ditemukan di bawah lipatan baju dalam lemari kamar Terdakwa. Selain itu juga ditemukan 3 (tiga) buah sekop plastik, 3 (tiga) buah pirex dan 2 (dua) buah korek api gas di dapur kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone strawberry warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di kamar kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di plafon kamar mandi kontrakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari saudara Reno di Toboali dan tujuan Terdakwa atas narkoba tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sutrisno alias Trisno bin Amat, dibawah sumpah dopersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mendampingi pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 22 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di kontrakan milik Saksi yang di sewa Terdakwa yang beralamat di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kontrakan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan adalah 4 bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang mana 1 (satu) bungkus ditemukan di dapur kontrakan Terdakwa dan 3 (tiga) paket ditemukan di bawah lipatan baju dalam lemari kamar Terdakwa. Selain itu juga ditemukan 3 (tiga) buah sekop plastik, 3 (tiga) buah pirex dan 2 (dua) buah korek api gas di dapur kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone strawbery warna hitam serta uang tunai sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di kamar kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di plafon kamar mandi kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 4 paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut. dan menurut Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang-barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 10 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor jebus pada hari Kamis Tanggal 22 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 4 bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang mana 1 (satu) bungkus ditemukan di dapur kontrakan Terdakwa dan 3 (tiga) paket ditemukan di bawah lipatan baju dalam lemari kamar Terdakwa. Selain itu juga ditemukan 3 (tiga) buah sekop plastik, 3 (tiga) buah pirex dan 2 (dua) buah korek api gas di dapur kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone strawbery warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di kamar kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di plafon kamar mandi kontrakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota polsek jebus adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membelinya kepada Sdr. RENO yang tinggal di desa Serdang Jelutung II Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, dalam 1 (satu) paket besar seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada membeli atau memesan Narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. RENO pada hari sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara diantarkan langsung oleh Sdr. RENO ke kontrakan Terdakwa di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa 4 (empat) paket berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan anggota kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada para penambang di daerah Pasir Kuarsa dusun jebu darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

halaman 11 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah sekop plastik;
- 3 (tiga) buah pirex;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone strawbery warna hitam;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- Uang tunai sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.:3736/NNF/2018 tanggal 07 Desember 2018 menerangkan:

a. Barang bukti yang diterima berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,164 gram;
- 2) 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat urine dengan volume 25 ml;
- 3) Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka a.n MUSLIM Bin KOWI;

b. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa butir kristal-kristal putih pada tabel no.1 dan urine 02 milik tersangka a.n MUSLIM Bin KOWI mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor jebus pada hari Kamis Tanggal 22 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

halaman 12 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 4 bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang mana 1 (satu) bungkus ditemukan di dapur kontrakan Terdakwa dan 3 (tiga) paket ditemukan di bawah lipatan baju dalam lemari kamar Terdakwa. Selain itu juga ditemukan 3 (tiga) buah sekop plastik, 3 (tiga) buah pirex dan 2 (dua) buah korek api gas di dapur kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone strawbery warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di kamar kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di plafon kamar mandi kontrakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota polsek jebus adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membelinya kepada Sdr. RENO yang tinggal di desa Serdang Jelutung II Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, dalam 1 (satu) paket besar seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada membeli atau memesan Narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. RENO pada hari sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara diantarkan langsung oleh Sdr. RENO ke kontrakan Terdakwa di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa 4 (empat) paket berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan anggota kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada para penambang di daerah Pasir Kuarsa dusun jebu darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:

- Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

halaman 13 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Subsidair: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Muslim bin Kowi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Muslim bin Kowi maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

halaman 14 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini akan lebih relevan apabila dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga oleh karena itu maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang Undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Jebus pada hari Kamis Tanggal 22 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 4 bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang mana 1 (satu) bungkus ditemukan di dapur kontrakan Terdakwa dan 3 (tiga) paket ditemukan di bawah lipatan baju dalam lemari kamar Terdakwa. Selain itu juga ditemukan 3 (tiga) buah sekop plastik, 3 (tiga) buah pirex dan 2 (dua) buah korek api gas di dapur kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone strawbery warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di kamar kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di plafon kamar mandi kontrakan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota polsek jebus adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membelinya kepada Sdr. RENO yang tinggal di desa Serdang Jelutung II Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, dalam 1 (satu) paket besar seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang Terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara diantarkan langsung oleh Sdr. RENO ke kontrakan Terdakwa di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa telah menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada para penambang di daerah Pasir Kuarsa dusun jebu darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. :3736/NNF/2018 tanggal 07 Desember 2018 menerangkan:

a. Barang bukti yang diterima berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,164 gram;
- 2) 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat urine dengan volume 25 ml;
- 3) Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka a.n MUSLIM Bin KOWI;

b. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa butir kristal-kristal putih pada tabel no.1 dan urine 02 milik tersangka a.n MUSLIM Bin KOWI mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada para penambang di daerah Pasir Kuarsa dusun jebu darat Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, oleh karena itu maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini yaitu Menjual Narkotika Golongan I;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada izin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan,

halaman 16 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam perbuatannya yang berhubungan dengan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu

halaman 17 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika meskipun dalam Tuntutan Penuntut Umum tidak menyebutkan adanya hukuman denda atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah sekop plastik;
- 3 (tiga) buah pirex;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone strawbery warna hitam;
- 2 (dua) unit timbangan digital;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

merupakan barang yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

halaman 18 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muslim bin Kowi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) buah sekop plastik;
 - 3 (tiga) buah pirex;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone strawbery warna hitam;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 19 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rika Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

halaman 20 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)